

SIAPA YANG OTORITATIF MERUMUSKAN RKUHP?

Suatu Dialog Lintas Disiplin Ilmu

Tristam Pascal Moeliono

Fakultas Hukum

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN-Bandung

Opsi titik tolak: kecemasan yang tersembunyi dalam judul atau pertanyaan yang diberikan panitia

1. Bagaimana pengaruh filsafat [hukum pidana atau hukum] terhadap konsep-konsep yang ada dalam hukum pidana? Misalnya kausalitas atau contoh lain.
2. Sejauh apa filsafat hukum berkontribusi terhadap pembentukan norma hukum pidana?
3. Bagaimana relevansi filsafat dan/atau filsafat hukum terhadap perumusan RKUHP?

Tanggapan terhadap daftar pertanyaan (ad. 1)

Contoh yang dapat disebut adalah tentang pengertian dan perkembangan konsep2 penting dalam Hukum Pidana (+ Hukum Acara Pidana): mulai dari yang umum-abstrak: legalitas (nullum delictum dstnya) sd konsep2 atau ajaran-doktrin penting (tindak pidana; kejahatan-pelanggaran; mala in se-mala prohibita, kesengajaan-kelalaian, percobaan-perbuatan permulaan, concursus [-realis-idealis], dll.

Pertanyaan yang juga penting adalah: apa yang sebenarnya berubah dari WvS dan mengapa diubah di R-KUHP dan apa konsekuensi dalam hukum (pidana) serta praktik? Misal pemaknaan asas legalitas dalam kaitan dengan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, ditinggalkannya kualifikasi kejahatan v. pelanggaran (rechtsdelict v. wetdelict) dll [https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_kuhp.pdf]

Tanggapan terhadap daftar pertanyaan (ad.2 & 3)

- Persoalan melacak sumbangan pemikiran/perspektif teori & filsafat hukum pada proses pembentukan a) norma hukum pidana (secara umum atau yang ditemukan dalam R-KUHP?) dan/atau b) perumusan-penyusunan Rancangan KUHP (sudah berlangsung sejak 1963) sd. 2022?
- Atau kecemasan kita adalah pada penggunaan atau penyalahgunaan hukum pidana (materiil-prosesuil) dan ketentuan-ketentuan pidana (di dalam WvS [makar, aborsi-hukuman mati-lese majeste, dll], di luar WvS [UU ITE; UU KPK (dan tentang pemberantasan korupsi] oleh penegak hukum [polisi-jaksa-kekuasaan kehakiman-Kemenukham, dll.] dan bagaimana hal itu mengurangi-meniadakan penikmatan hak-hak dasar?

Atau mengikuti “semangat” dari Pertanyaan Pokok dalam Judul




Apa dasar-alasan pembenar (yuridis-teoretis atau filosofis) dari **Negara** (parlemen-wakil rakyat-birokrasi-penegak hukum-kekuasaan kehakiman) untuk “**membuat-merancang-menyusun-memberlakukan**” secara khusus: ketentuan2 pidana [tertulis-tidak tertulis] atau secara umum: **hukum** tertulis [peraturan perundang-undangan] atau hukum tidak tertulis [regulasi-kebijakan]




Atau pertanyaan pokoknya, beranjak dari pengalaman proses perancangan KUHP (dan banyak Rancangan UU lain; UUCK) adalah (a) pemaknaan konsep “**Negara Hukum** [rechtstaat bukan machtstaat]” atau “**Rule of Law**”; (b) **kedaulatan rakyat**; demo-kra-si-kratein di Indonesia; (c) **konstitusi** sebagai kontrak bernegara (d) luas lingkup **peran serta masyarakat** [public participation] dalam penataan kehidupan bersama [di negara yang dicirikan ke-Bhineka-an] atau (e) **dalam tata negara-tata pemerintahan-tata hukum** yang ada: pembuat UU adalah hanya wakil rakyat + eksekutif; kemenhukham, BPHN, pakar-ahli.

Singkat kata:

Apa dasar kekuasaan-kewenangan Negara untuk buat-memberlakukan hukum dalam wujud peraturan perundang-undangan yang dianggap mengikat (validitas-legalitas dan/atau legitim) dan sebab itu negara (penegak hukum) dapat memberlakukan-memaksakan keberlakuan dan bereaksi dengan sanksi (negative) terhadap pelanggaran hukum (sanksi pidana)?



Bagaimana memaknai kedaulatan rakyat (kekuasaan tertinggi ada pada rakyat: ide abstrak) yang harus atau sebaiknya diwujudkan dalam proses pembuatan peraturan perUUan: apakah pemilu dan penetapan wakil rakyat dapat dimaknai sebagai pemberian surat kuasa mutlak dan umum? Dan kuasa ini dapat didelegasikan pada pakar hukum?



Seberapa jauh rakyat (subjek atau objek dari peraturan perundang-undangan) berhak turut bersuara (voice and exit) dan adakah kewajiban pembuat undang-undang atau parlemen untuk mendengar dan peduli [sosialisasi atau uji public; komunikasi deliberative?]; Apakah ada konsep good governance (keterbukaan-akuntabilitas-tanggungjawab dll) yang juga berlaku bagi parlemen?

Opsi lain?

Kepercayaan kita semua atau sebagian kecil rakyat yang masih mau/mampu bersuara pada “niat dan itikad baik” dari :

parlemen (anggota parpol atau parpol) yang memperlakukan rakyat sebagai massa mengambang (uneducated-uninformed floating mass);

pemerintah dan penegak hukum: dengan kecenderungan membuat-merancang dan memberlakukan peraturan perundang-undangan-regulasi-kebijakan terutama sebagai instrument (alat/sarana) untuk mencapai kepentingan jangka pendek-menengah atau panjang [politik-ekonomi; bukan lagi res publicum] yang tidak sertamerta berurusan-terkait dengan tujuan hukum (klasik: kepastian-keadilan-ketertiban) atau tujuan bernegara (kesejahteraan?)

Opsi lain:

Melihat-memandang peraturan perUUan sebagai gaya-cara penguasa (patron) “berbicara” atau sekadar menyampaikan kehendak pada rakyat-client: UU sebagai papan pengumuman dan daftar perintah-larangan yang wajib dipatuhi)

Peraturan perUUan sebagai hasil akhir pertarungan (kontestasi-kompromi) kepentingan dan gagasan antara: pakar-anggota partai-partai politik, pemerintah atau kementerian): suara siapa yang mendominasi dan mengapa?

Apa itu (esensi dari) ‘HUKUM’ (negara v. rakyat) dan bagaimana hubungannya dengan kekuasaan (formal-informal) yang “terpusat” atau justru “memencar”, ter-fragmentasi?

Maka: [kembali pada pertanyaan: apa sumbangan filsafat (hukum)]

Mengajukan-merumuskan pertanyaan2 atau masalah yang tersembunyi di balik fenomena

Menelaah kritis-evaluative fenomena, jawaban maupun akar masalah

Gejala atau justru akar masalah adalah?

Ketidakpercayaan pada legalitas dan legitimitas “otoritas” [penguasa? Pihak yang berkuasa ? Atas dasar?] atau pada “itikad-niat” dari pemerintah (pemberi perintah?) atau pembuat kebijakan (policy? res publicum-politea; kebijakan = kebajikan = kearifan?)

Atau pada gaya ‘komunikasi’ negara (penguasa-pemerintah-wakil rakyat-penegak hukum: abdi negara-pegawai negeri-aparat sipil/militer dan bahasa (soft-hard language) yang digunakan.

Untuk
menjawab ini,
maka

- Tidak cukup hanya mengulang2 (pendekatan pragmatic-eclectic atau syncretic) teori2 besar (kontrak sosial; negara hukum-rule of law) atau sebaliknya menolak suatu pendekatan (teori) karena terasosiasi dengan zaman lalu (semangat membangun sistem hukum nasional sebagai jiwa bangsa Indonesia?)
- Terima tantangan: (alm.) Paul Scholten yang mendirikan sekolah hukum pertama di Hindia Belanda dengan ikhtiar mulia memberdayakan mahasiswa bumiputera agar mampu berpikir ilmiah dalam bahasa mereka sendiri (Indonesia?)